



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024**

## **REVIU PERTAMA**

**BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI  
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

**bdi** Balai Diklat Industri  
yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Industri Yogyakarta 2020 – 2024 Reviu Pertama disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Renstra ini disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu **“Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Menghasilkan SDM Industri Kompeten”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka disusun peta strategi yang merumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2020 – 2024. Sasaran-sasaran tersebut berorientasi pada *outcome* guna memenuhi harapan *stakeholders*.

Renstra 2020 – 2024 reviu pertama diharapkan menjadi pedoman dan pegangan menyusun kegiatan setiap tahunnya. Adapun alasan diadakan reviu ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait pandemi Covid 19. Renstra ini dapat direviu kembali apabila membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan adanya perubahan kondisi dan kebijakan.

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta,



**Tevi Dwi Kurniary, S.I.P., M.Si.**

NIP 196412021985022001

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri</b>   | <b>2</b>  |
| <b>BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.1 Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2.2 Misi Balai Diklat Industri Yogyakarta</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2.3 Tujuan</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.4 Sasaran Strategis</b>   | <b>7</b>  |
| 2.4.1 Tujuan 1 (T1) : Terwujudnya SDM industri yang Siap Pakai, Kompeten, Berdaya Saing, dan Sesuai dengan Kebutuhan Industri                    | 7         |
| 2.4.2 Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi | 8         |
| 2.4.3 Tujuan 3 (T3) : Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Kelembagaan dalam Menjalankan Proses Bisnis  | 9         |
| <b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>  | <b>11</b> |
| <b>3.1 Arah Kebijakan</b>  | <b>11</b> |
| <b>3.2 Strategi Pencapaian dan Program</b>   | <b>12</b> |
| <b>3.3 Kerangka Regulasi</b>   | <b>15</b> |
| <b>3.4 Kerangka Kelembagaan</b>  | <b>19</b> |
| <b>BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>   | <b>21</b> |
| <b>4.1 Target Kinerja</b>  | <b>21</b> |
| <b>4.2 Kerangka Pendanaan</b>  | <b>25</b> |
| <b>BAB 5 PENUTUP</b>   | <b>26</b> |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri**

Visi Indonesia 2030 menyatakan Indonesia akan mejadi kekuatan kelima di dunia pada tahun 2030 bersama China, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa. Untuk mencapai asumsi tersebut, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62% per tahun, laju Inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata – rata 1,12% per tahun.

Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan SDM industri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas dalam pengembangan sektor industri yang meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri.

Menurut RIPIN 2015-2035, sasaran dan tahapan pembangunan industri dibagi menjadi 3 (tiga) tahap: Tahap 1 (2015-2019): peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), Tahap 2 (2020-2024): keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, dan Tahap 3 (2025-2035): Indonesia sebagai negara tangguh industri. Hingga tahun 2019, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sektor industri non-migas sebesar 6,2% setiap tahunnya sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB. Besarnya kontribusi tersebut tercapai karena jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya, diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan sub sistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan menajerial maupun operasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif dan efisien

baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Upaya peningkatan kompetensi SDM merupakan langkah penting untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkualitas dan berbasis kompetensi serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha terutama sektor industri menjadi salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas SDM.

Untuk mewujudkan pembentukan SDM yang kompeten dan berdaya saing maka diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki daya saing dan dapat diakses dengan mudah oleh kalangan SDM industri. Balai Diklat Industri sebagai lembaga diklat yang mempunyai tugas untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, perlu menyusun rencana strategis agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri**

Salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya ASEAN adalah bonus demografi yang besar. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67,5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Namun sebaliknya, bila tidak dapat dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran sebagai contohnya.

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2017 terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 121 juta bekerja tetapi lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai 87,9%. Yang masih menjadi masalah bagi pemerintah adalah jumlah pengangguran bersifat terbuka yang mencapai 7 juta jiwa dimana lebih kurang 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan

yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai kisaran 87,8%.

Melihat realitas yang terjadi dalam lingkup pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia sebenarnya belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030 dengan persiapan – persiapan awalnya seperti Pasar Bebas ASEAN dan Bonus Demografi. Fakta yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu belum adanya Road Map pengembangan SDM serta visi misi yang jelas dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2004 – 2025. dan pemerintah belum mampu meningkatkan secara signifikan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 Juta lebih penduduk Indonesia kurang lebih 35 Juta masyarakat merupakan masyarakat miskin. Dan perbandingan pendidikan masyarakat jauh terbalik 3,78% penduduk berpendidikan Sarjana dan 53, 33% mendominasi berpendidikan SD, artinya 70% angkatan kerja tidak memiliki ketrampilan.

Kegagalan SDM di negara ini, dilandasi oleh 3 hal pokok yang tidak dapat dihindari yaitu pertama liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. Kedua sistem pendidikan yang tidak link and match, dalam artian pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas bukan pada ketrampilan. Ketiga pembangunan SDM yang tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat di RPJNP 2004 – 2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerjasama dalam MEA adalah mengenai " *recognition of professional qualification* " , atau dengan kata lain pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja professional. Pengakuan ini

diakomodir melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services*. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodir MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan *National Qualification Framework (NQF)* milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Dengan demikian, isu dalam pembangunan SDM industri antara lain adalah peningkatan jumlah, peningkatan kualifikasi, dan pengakuan kualifikasi baik dalam maupun dengan luar negeri.

**Tabel 1.1 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Industri per subsektor**

|   | 2018   | 2019   | 2020   | Rata-rata |         |         |
|---|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|
|   |        |        |        | 2021-25   | 2026-30 | 2031-35 |
| Ind. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 34,175 | 34,737 | 33,321 | 35,161    | 36,468  | 35,601  |
| Ind. Karet, Barang Dari Karet dan Plastik   | 22,408 | 22,698 | 21,958 | 23,233    | 24,253  | 24,131  |
| Ind. Logam Dasar                            | 9,413  | 9,690  | 9,564  | 10,505    | 11,749  | 12,624  |
| Ind. Furnitur                               | 16,132 | 16,431 | 15,887 | 16,870    | 17,770  | 17,757  |

Sumber : *Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri dalam rangka Pembangunan Ekonomi, Kemenperin 2015*

Di sisi lain, proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri sangat besar. Kebutuhan tenaga kerja sektor industri tiap tahun terus bertambah. Penambahan kebutuhan tenaga kerja sektor industri terjadi karena peningkatan inventasi di sektor

industri yang secara masif masuk ke Indonesia. Pada tabel di atas disajikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor industri yang menjadi target fokus spesialisasi BDI Yogyakarta.

Untuk menjembatani adanya gap kebutuhan tenaga kerja industri dan suplai tenaga kerja, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Industri sebagai pengguna tenaga kerja mengharapkan tenaga kerja kompeten yang siap pakai agar produktivitas tenaga kerja sesuai target. Namun, seringkali calon tenaga kerja kesulitan untuk mengakses pelatihan yang disyaratkan oleh perusahaan. Selain karena keterbatasan dana, calon tenaga kerja juga sulit mendapatkan akses informasi.

Selain itu adanya pandemi Covid 19 memaksa pemerintah dan pelaku usaha untuk mengubah kebijakan agar pembangunan industri dapat terus berkembang, dengan memperhatikan tata cara pola hidup yang baru.



## **BAB 2**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1, Balai Diklat Industri Yogyakarta perlu merumuskan visi dan misi pembangunan SDM Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis

#### **2.1 Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta**

Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari visi Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) dan Pusdiklat Industri selaku organisasi yang membawahi Balai Diklat Industri Yogyakarta. Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta hingga tahun 2024 adalah **“Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Menghasilkan SDM Industri Kompeten”**.

#### **2.2 Misi Balai Diklat Industri Yogyakarta**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Balai Diklat Industri Yogyakarta mengemban misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan diklat secara profesional dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan industri.
2. Membangun Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.

#### **2.3 Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka dilakukan perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi misi yang akan dicapai dalam lima tahun serta digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan melihat capaian pada indikator kinerja.

Tujuan Balai Diklat Industri Yogyakarta yang ingin dicapai hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Terwujudnya pengembangan program dan kerjasama diklat yang luas dengan mitra industri.
3. Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis.

Tabel 2.1 Tujuan dan indikator kinerja tujuan

| No. | Tujuan  | Indikator Kinerja Tujuan  |
|-----|---|---|
| T1  | Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri | 1. Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri |
| T2  | Terwujudnya pengembangan program dan kerjasama diklat yang luas dengan mitra industri                   | 1. Jumlah mitra industri yang menjalin kerja sama dan pengembangan program serta penempatan alumni                                    |
| T3  | Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis                         | 1. Nilai akuntabilitas kinerja satuan kerja   |

## 2.4 Sasaran Strategis

Tujuan organisasi kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahunnya hingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun 2024. Selain itu, sasaran juga digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra 2020-2024.

### 2.4.1 Tujuan 1 (T1) : Terwujudnya SDM industri yang Siap Pakai, Kompeten, Berdaya Saing, dan Sesuai dengan Kebutuhan Industri

Untuk mewujudkan SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri ditetapkan sasaran strategis beserta indikator

kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran T1

| No. | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja Sasaran   |
|-----|---|---|
| SS1 | Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem <i>three in one</i></li> <li>2. Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk</li> <li>3. Jumlah ASN lulusan diklat Teknis Industri yang meningkat kompetensinya</li> </ol> |

#### 2.4.2 Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Pengembangan Program dan Kerjasama Diklat yang Luas dengan Mitra Industri

Tabel 2.3 memperlihatkan sasaran strategis dari tujuan terwujudnya kerjasama program diklat yang luas dengan mitra industri.

Tabel 2.3 Sasaran strategis dan inidikator kinerja sasaran T2

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Sasaran   |
|-----|--|---|
| SS2 | Terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah MoU kerjasama diklat yang ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan mitra industri</li> </ol>  |
| SS3 | Terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kurikulum dan modul diklat yang dibuat dan atau diperbarui sesuai dengan SKKNI dan kebutuhan industri</li> <li>2. Nilai kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana berbasis kompetensi</li> </ol> |

### 2.4.3 Tujuan 3 (T3) : Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Kelembagaan dalam Menjalankan Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis ditetapkan beberapa sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut.


Tabel 2.4 Sasaran strategis dan inidikator kinerja sasaran T3

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran  |
|-----|---|--|
| SS4 | Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima | 1. Nilai akuntabilitas kinerja atau SAKIP<br>2. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal |
| SS5 | Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian                                    | 1. Nilai profesionalitas dan integritas pegawai                                      |

Dari semua indikator kinerja sasaran strategis di atas, Balai Diklat Industri Yogyakarta menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*,
2. Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk,
3. Jumlah MoU kerjasama diklat yang ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan mitra industri.

Visualisasi sasaran-sasaran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan dapat dilihat melalui peta strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



*Gambar 2.1 Peta strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta*

## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri nasional diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan industri nasional tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menetapkan arah kebijakan pembangunan SDM industri dengan menekankan pada aspek-aspek berikut.

1. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi.
2. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
3. Mengembangkan infrastruktur kompetensi bidang industri prioritas.
4. Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem *three in one* (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
5. Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi dan penetapan sistem sertifikasi wajib.
6. Pendirian dan pengembangan pendidikan vokasi industri pada Perwilayahan Industri, khususnya di luar Pulau Jawa.

Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai satuan kerja di bawah Pusdiklat Industri telah melakukan reposisi dengan memfokuskan diri pada pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem *three in one* bagi tenaga kerja industri. Arah kebijakan yang menjadi fokus Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan tenaga kerja industri yang kompeten melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*.
2. Menumbuhkan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis.
3. Mengembangkan program dan kerjasama diklat dengan mitra industri.

### 3.2 Strategi Pencapaian dan Program

Balai Diklat Industri Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tabel 3.1 menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

| No. | Tujuan dan Sasaran   | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|-----|--|--|--|
| T1  | <b>Tujuan 1: Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri</b> |  |  |
| SS1 | Terwujudnya SDM industri yang kompeten   | Menyelenggarakan diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri ( <i>three in one</i> ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola LSP dan TUK</li> <li>2. Membuat kurikulum dan modul sesuai dengan standar kompetensi kerja</li> <li>3. Menyelenggarakan diklat secara profesional dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja</li> <li>4. Fasilitasi on the job training (OJT)</li> <li>5. Menyelenggarakan diklat difabel</li> <li>6. Menyelenggarakan diklat yang bersifat Upskilling dan Reskilling</li> </ol> |

| No. | Tujuan dan Sasaran   | Arah Kebijakan  | Strategi  |
|-----|--|---|---|
|     |  | Menumbuhkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen dan seleksi peserta</li> <li>2. Mentoring dan pendampingan selama masa inkubasi</li> <li>3. Evaluasi pada masa pendampingan</li> <li>4. Seleksi tenant untuk masuk ke fase akhir</li> <li>5. Lulusan inkubator bisnis menjadi wirausaha baru</li> <li>6. Pelepasan wirausaha baru yang siap menjadi pelaku industri yang handal</li> <li>7. Penyediaan silver expert</li> </ol> |
|     |  | Menyelenggarakan diklat pembina industri  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan diklat Sistem Industri</li> <li>2. Menyelenggarakan diklat Ekonomi Industri 2</li> </ol>   |
| T2  | <b>Tujuan 2 : Terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi</b>                               |   |   |
| SS2 | Terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat | Meningkatkan kerjasama meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan lulusan diklat di perusahaan industri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temu para pelaku industri</li> <li>2. Penempatan alumni diklat di perusahaan melalui MoU</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi alumni diklat</li> </ol>   |
| SS3 | Terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi   | Mengembangkan infrastruktur kompetensi yang meliputi LSP, TUK, kurikulum dan modul pelatihan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan SKKNI</li> <li>2. Penyusunan, Reviu Modul dan Kurikulum diklat berbasis SKKNI</li> <li>3. Pendirian LSP dan TUK</li> <li>4. Peningkatan jumlah asesor kompetensi</li> </ol>  |



| No. | Tujuan dan Sasaran  | Arah Kebijakan  | Strategi  |
|-----|---|---|---|
| T3  | <b>Tujuan 3 : Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis</b>   |   |   |
| SS4 | Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima | Menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana</li> <li>2. Peningkatan layanan sistem informasi kediklatan berbasis web</li> <li>3. Mewujudkan gedung diklat yang lebih representatif</li> <li>4. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015</li> <li>5. Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan</li> </ol> |
| SS5 | Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian                                    | Meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu</li> <li>2. Peningkatan kompetensi SDM BDI Yogyakarta</li> <li>3. Magang industri</li> <li>4. Penyelenggaraan pelatihan untuk pembina industri, asesor kompetensi, widyaiswara, instruktur</li> </ol>   |

### 3.3 Program

Pelaksanaan berbagai strategi tersebut dijabarkan dalam satu program teknis yang masuk dalam rumpun program di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yaitu **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri**. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang diemban oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu “Peningkatan Kualitas SDM Industri”. Program ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi SDM industri

2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur
3. Penguatan dokumen infrastruktur kompetensi
4. Penguatan kelembagaan Balai Diklat Industri
5. Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder*
6. *Monitoring* dan evaluasi program/kegiatan
7. Peningkatan sarana dan prasarana

### **3.4 Kerangka Regulasi**

Sejak berlakunya program reposisi, kerangka regulasi Balai Diklat Industri Yogyakarta mengalami banyak sekali perubahan. Mulai tahun 2013, Balai Diklat Industri Yogyakarta telah mereposisi dirinya dengan memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan berbasis pada industri plastik, logam dan kerajinan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta berubah nama menjadi Balai Diklat Industri Yogyakarta (tanpa Regional IV) yang mengemban semangat reposisi di bidang komoditas industri plastik, logam dan kerajinan. Melalui nomenklatur ini pula, area kerja Balai Diklat Industri Yogyakarta sudah tidak berfokus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah saja, tetapi sudah mencakup seluruh Indonesia dengan spesialisasi pada industri plastik, logam, dan kerajinan.

Kemudian pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Salah satu amanah penting dalam UU tersebut yang terkait dengan Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah pembangunan SDM industri yang meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri dan konsultan industri. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Melalui Undang-undang nomor 3 tahun 2014, Kementerian Perindustrian juga diamanahkan untuk membuat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN. Pada tahun 2015, RIPIN telah selesai dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015. RIPIN ditetapkan untuk jangka waktu

dua puluh tahun yaitu 2015 – 2035. RIPIN 2015 – 2035 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. visi, misi, dan strategi pembangunan industri,
2. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri,
3. bangun industri nasional,
4. pembangunan sumber daya industri nasional,
5. pembangunan sarana dan prasarana industri,
6. pemberdayaan industri,
7. perwilayahan industri, dan
8. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah.

Melalui RIPIN telah ditetapkan sepuluh industri prioritas yang menjadi fokus pembangunan industri. Kesepuluh industri tersebut adalah sebagai berikut :

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. industri pangan</li> <li>2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan</li> <li>3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri tekstil,</li> <li>b. <b>industri kulit dan alas kaki,</b></li> <li>c. <b>industri furnitur dan barang lainnya dari kayu,</b></li> <li>d. <b>industri plastik,</b> pengolahan karet, dan barang lainnya dari karet.</li> </ol> </li> <li>4. industri alat transportasi</li> <li>5. industri elektronika dan telematika (ICT)</li> <li>6. industri pembangkit energi</li> </ol> | } | industri andalan   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri</li> </ol>  | } | industri pendukung |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>8. industri hulu agro</li> <li>9. industri logam dasar dan bahan galian non-logam</li> <li>10. industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara</li> </ol>   | } | industri hulu      |

Sektor industri plastik yang menjadi spesialisasi Balai Diklat Industri

Yogyakarta menjadi salah satu industri andalan dalam pembangunan industri Indonesia. Untuk lebih memantapkan posisi sebagai lembaga diklat penumbuhan tenaga kerja industri yang kompeten, Balai Diklat Industri Yogyakarta menambah spesialisasinya ke arah industri alas kaki pada tahun 2015 dan furnitur pada tahun 2018. Selain itu, Balai Diklat Industri Yogyakarta juga merevisi kembali pelaksanaan diklat di sektor industri logam dan kerajinan karena tidak termasuk dalam sektor industri andalan.

Khusus untuk pembangunan sumber daya industri, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagai penjabaran UU nomor 3 tahun 2014. Kriteria-kriteria pelatihan berbasis kompetensi seperti yang diatur dalam PP nomor 41 tahun 2015 adalah sebagai berikut.


1. Pelatihan industri berbasis kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri.
2. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam lembaga diklat, dan TUK.
3. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis.
4. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga diklat dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.
5. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi diakhiri dengan sertifikasi kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP.
7. Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan industri berbasis kompetensi.
8. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, BLK, dan lembaga pelatihan lain.

9. Penyelenggara pelatihan industri berbasis kompetensi mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena Balai Diklat Industri Yogyakarta menekankan pada sektor industri plastik dan alas kaki, SKKNI yang diacu meliputi

1. SKKNI Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Kelompok Usaha Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan (Kep. Menakertrans nomor 90 tahun 2014),
2. SKKNI Industri Alas Kaki (Kep. Menaker nomor 112 tahun 2016), dan
3. SKKNI Industri Furnitur (Kep. Menaker nomor 72 tahun 2016).

Keseluruhan regulasi di atas dapat dilihat melalui kerangka regulasi pada Gambar 3.1 berikut.




Gambar 3.1 Kerangka Regulasi Balai Diklat Industri Yogyakarta dalam mewujudkan tenaga kerja industri yang kompeten di sektor industri plastik, alas kaki, dan furnitur

### 3.5 Kerangka Kelembagaan

Balai Diklat Industri Yogyakarta merupakan instansi pemerintah setingkat eselon tiga. Balai Diklat Industri dipimpin oleh seorang kepala setingkat eselon IIIa yang bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Balai Diklat dibantu oleh tiga pejabat eselon IVa dan kelompok penjabat fungsional.

Mulai tahun 2015 struktur organisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta mengalami perubahan. Perubahan struktur ini mengikuti perkembangan tugas pokok, fungsi dan peran strategis organisasi yang berubah setelah reposisi pada tahun 2013. Struktur organisasi yang baru ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2014.



Gambar 3.2 Struktur organisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta

Kepala Balai Diklat Industri dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian/Seksi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.

2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, *monitoring* pasca pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/inkubator* bisnis.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB 4

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka meraih visi yang ingin dicapai pada tahun 2024, Balai Diklat Industri telah merumuskan tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2024. Tujuan tersebut adalah (a) terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri; (b) terwujudnya pengembangan program dan kerjasama diklat yang luas dengan mitra industri; serta (c) meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis.

Tujuan Balai Diklat Industri Yogyakarta diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun hingga tujuan tersebut tercapai secara keseluruhan pada 2024. Sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan antara lain (a) terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten; (b) terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat; (c) terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi; (d) tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima; (e) terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian. Kelima sasaran strategis tersebut akan diimplementasikan secara terukur dengan indikator kinerja disertai dengan target-target tahunan selama periode 2020 – 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Dari semua indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam tabel 4.1, Balai Diklat Industri Yogyakarta menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** periode 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. **Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*,**
2. **Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk,**
3. **Jumlah MoU kerjasama diklat yang ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan mitra industri.**



Tabel 4.1 Indikator kinerja Balai Diklat Industri Yogyakarta tahun 2020 – 2024

| Tujuan   | Indikator Kinerja Tujuan  | Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja Sasaran Strategis  | Baseline | Satuan | Target Kinerja |       |       |       |       | Program                           | Kegiatan  |
|--|---|--|--|----------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|
|  |   |  |  |          |        | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                   |   |
| Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri (T1) | Jumlah SDM industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri | Terwujudnya SDM industri yang kompeten (SS1) | Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri | 7300     | Orang  | 3750           | 17000 | 17200 | 17250 | 17300 | Peningkatan kualitas SDM industri | Diklat 3-in-1 Sektor Industri Plastik, Alas Kaki, Furnitur, Logam |
|  |   |  | Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk  | 0        | Orang  | -              | 25    | 25    | 26    | 27    |                                   | Inkubator Bisnis  |
|  |   |  | Jumlah ASN lulusan diklat Teknis Industri yang meningkat kompetensinya   | 0        | Orang  | -              | -     | 20    | 20    | 40    |                                   | Diklat SI 1, SI 2   |

| Tujuan   | Indikator Kinerja Tujuan   | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Sasaran Strategis   | Baseline | Satuan  | Target Kinerja |      |      |      |      | Program                   | Kegiatan                                 |
|--|--|--|---|----------|---------|----------------|------|------|------|------|---------------------------|--|
|  |  |  |   |          |         | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                           |  |
| Terwujudnya pengembangan program dan kerjasama diklat yang luas dengan mitra industri (T2) | Jumlah mitra industri yang melakukan kerja sama dan pengembangan program serta penempatan alumni | Terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat (SS2) | Jumlah MoU kerjasama diklat yang ditindaklanjuti dan dievaluasi dengan mitra industri                             | 20       | Dokumen | 8              | 10   | 12   | 14   | 15   | Dukungan Manajemen Satker | Monev dan Penjajakan Kerjasama           |
|  |  | Terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi (SS3)   | Jumlah kurikulum dan modul diklat yang sesuai dengan SKKNI dan kebutuhan industri yang dibuat dan atau diperbarui | 0        | Dokumen | 2              | 2    | 2    | 2    | 2    |                           | Penyusunan kurikulum/modul diklat        |
|  |  |  | Nilai kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana berbasis kompetensi   | 0        | Nilai   | 70             | 72   | 73   | 74   | 75   |                           | Monitoring dan evaluasi sarana prasarana |

| Tujuan   | Indikator Kinerja Tujuan    | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis          | Baseline | Satuan | Target Kinerja |      |      |      |      | Program  | Kegiatan   |
|--|-----------------------------|---|--|----------|--------|----------------|------|------|------|------|--|--|
|  |                             |   |  |          |        | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis (T3) | Nilai akuntabilitas kinerja | Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima (SS4) | Nilai SAKIP                                  | 64,24    | Nilai  | 70             | 72   | 73   | 74   | 75   | Perencanaan dan evaluasi serta manajemen kinerja | Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja |
|  |                             |   | Tingkat kepuasan pelanggan eksternal         | 0        | Nilai  | 85             | 85   | 86   | 86   | 87   |  | Monitoring dan evaluasi kegiatan                         |
|  |                             | Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian (SS5)                                    | Nilai profesionalitas dan integritas pegawai | 0        | Nilai  | 80             | 82   | 83   | 84   | 85   | Peningkatan kemampuan pegawai                    | Upgrading kompetensi pegawai                             |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN (dana pemerintah). Dana APBN yang digunakan berasal dari rupiah murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 4.3 Kerangka pendanaan anggaran 2020 – 2024 Balai Diklat Industri Yogyakarta

| Program/Kegiatan                  | Alokasi Anggaran (dalam ribuan) |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | 2020                            | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| Tenaga Kerja Industri Kompeten    | 16.000.000                      | 90,525,000         | 90,650,000         | 90,775,000         | 910,900,000        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana    | -                               | 2,967,250          | 1,400,000,000      | -                  | -                  |
| Layanan Dukungan Manajemen Satker | 700.000                         | 1.200.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 1.600.000          |
| Layanan Perkantoran               | 6,500,000                       | 7,706,000          | 8,210,000          | 8,612,000          | 9,113,000          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>23.200.000</b>               | <b>101,398,250</b> | <b>102,460,000</b> | <b>102,887,000</b> | <b>103,513,000</b> |

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Renstra ini disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu menjadi lembaga diklat yang memiliki spesialisasi, berbasis kompetensi, dan berdaya saing pada tahun 2024, dengan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan diklat secara profesional dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan industri.
2. Membangun Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki spesialisasi dan kompetensi.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusun peta strategi yang merumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2020 - 2024. Sasaran-sasaran tersebut berorientasi pada *outcome* guna memenuhi harapan *stakeholders*. Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten.
2. Terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat
3. Terwujudnya pengembangan program diklat berbasis spesialisasi dan kompetensi.
4. Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima.
5. Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian

Pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dilakukan melalui penetapan arah kebijakan periode 2020 - 2024 yaitu menyelenggarakan diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri (*three in one*); menyelenggarakan

inkubator bisnis; mengembangkan infrastruktur kompetensi yang meliputi LSP, TUK, kurikulum dan modul pelatihan; menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan meningkatkan kinerja dan operasional perkantoran.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam matriks target kinerja dan pendanaan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Matriks tersebut digunakan sebagai alat evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Renstra dapat dilakukan reviu atau revisi sesuai dengan perkembangan kebijakan perindustrian dan kebijakan terkait. Renstra ini diharapkan dapat selalu menjadi panduan, acuan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2020 - 2024.

# LAMPIRAN

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BDI YOGYAKARTA 2020-2024**

**PERSPECTIVE : STAKEHOLDER PERSPECTIVE**

| Kode | Sasaran Strategis                      | Kode | Indikator Kinerja   | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |       |       |       |       |
|------|--|------|---|--------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|      |  |      |   |              |               | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| SS.1 | Terwujudnya SDM industri yang kompeten | IK.1 | Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem 3 in1 (IK.1) | 5403         | 7300          | 3750   | 17000 | 17200 | 17250 | 17300 |

**DEFINISI**

Jumlah lulusan pelatihan Diklat 3 in 1 yang dilaksanakan oleh BDI sesuai spesialisasi

**SUMBER DATA**

Laporan realisasi kegiatan diklat 3 in 1 BDI

**CARA MENGHITUNG**

Lulusan Diklat dihitung berdasarkan peserta yang dinyatakan lulus Diklat 3 in 1, mengikuti uji kompetensi, dan ditempatkan di perusahaan

| SATUAN | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA        |
|--------|-------------|------------------------------|
| Nilai  | Maximize    | Seksi Penyelenggaraan Diklat |



**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BDI YOGYAKARTA 2020-2024**

**PERSPECTIVE : STAKEHOLDER PERSPECTIVE**

| Kode | Sasaran Strategis                      | Kode | Indikator Kinerja   | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |      |      |      |      |
|------|--|------|---|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|      |  |      |   |              |               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.1 | Terwujudnya SDM industri yang kompeten | IK.2 | Jumlah wirausaha baru lulusan inkubator bisnis yang berhasil mengembangkan produk | -            | -             | 0      | 25   | 25   | 26   | 27   |

**DEFINISI**

(IK.2)  
Jumlah lulusan inkubator bisnis sesuai spesialisasi BDI Yogyakarta

**SUMBER DATA**

Laporan realisasi kegiatan inkubator bisnis BDI

**CARA MENGHITUNG**

Lulusan inkubator dihitung berdasarkan peserta yang dinyatakan lulus program inkubator bisnis BDI Yogyakarta dan mampu menghasilkan produk yang layak jual

| SATUAN | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA |
|--------|-------------|-----------------------|
|--------|-------------|-----------------------|

|       |          |                              |
|-------|----------|------------------------------|
| Nilai | Maximize | Seksi Penyelenggaraan Diklat |
|-------|----------|------------------------------|

MATRIK MANUAL IKU RENSTRA BDI YOGYAKARTA 2020-2024

**PERSPECTIVE : INTERNAL PROCESS**

| Kode | Sasaran Strategis  | kode | Indikator Kinerja   | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |      |      |      |      |
|------|--|------|---|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|      |  |      |   |              |               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.2 | Terwujudnya kerjasama diklat yang dinamis dengan mitra industri dalam pelaksanaan, penempatan alumni dan pengembangan diklat | IK.4 | jumlah mitra industri BARU yang melakukan kerjasama program dan penempatan alumni |              | 20            | 8      | 10   | 12   | 14   | 15   |

**DEFINISI/DESKRIPSI**

Jumlah kerjasama pada tahun berjalan yang dilakukan antara Balai Diklat Industri dengan perusahaan/ asosiasi/ IKM tempat lulusan akan dipekerjakan.

**SUMBER DATA**

Memorandum of Understanding (MoU)/ Perjanjian Kerjasama (PKS)

**CARA MENGHITUNG (FORMULA)**

Menghitung akumulasi jumlah MoU pada tahun berjalan antara BDI dengan mitra industri terkait kerjasama program dan menempatkan alumni pada tahun berjalan yang sudah dilaksanakan tindaklanjut nya dan telah dilakukan evaluasi pada program yang sudah berjalan

| SATUAN | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA                   |
|--------|-------------|---|
| Unit   | Maksimasi   | Seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat |

**MANUAL INDIKATOR KINERJA RENSTRA BDI YOGYAKARTA 2020-2024**

**PERSPECTIVE : PEMBELAJARAN ORGANISASI**

| Kode | Sasaran Strategis                                   | Kode | Indikator Kinerja   | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |      |      |      |      |
|------|---|------|---|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|      |   |      |   |              |               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.4 | Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja | IK.7 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Satuan Kerja |              | 64.24         | 70     | 72   | 73   | 74   | 75   |

**DEFINISI**

Nilai SAKIP BDI adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tim evaluator Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada tahun berjalan

**SUMBER DATA**

Berita Acara Penilaian SAKIP Kementerian

**CARA MENGHITUNG**

Nilai SAKIP dihitung dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen kinerja sebagai berikut:

| No. | Komponen            | Bobot | Sub Komponen  |
|-----|---------------------|-------|---|
| 1   | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)<br>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). |
| 2   | Pengukuran Kinerja  | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); c. Implementasi pengukuran (7,5%)   |
| 3   | Pelaporan Kinerja   | 15%   | a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)  |
| 4   | Evaluasi Internal   | 10%   | a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)   |
| 5   | Capaian Kinerja     | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)  |
|     | Total               | 100%  |   |

**SATUAN**

**KLASIFIKASI**

**PENANGGUNG JAWAB DATA**

|       |          |                       |
|-------|----------|-----------------------|
| Nilai | Maximize | Sub Bagian Tata Usaha |
|-------|----------|-----------------------|

**MANUAL INDIKATOR KINERJA RENSTRA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA 2020-2024**

**PERSPECTIVE : PEMBELAJARAN ORGANISASI**

| Kode | Sasaran Strategis                                   | Kode | Indikator Kinerja                    | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |      |      |      |      |
|------|---|------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|      |   |      |                                      |              |               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.4 | Tersedianya layanan dukungan manajemen satuan kerja | IK.8 | Tingkat kepuasan pelanggan eksternal | -            | -             | 85     | 85   | 86   | 86   | 87   |

**DEFINISI**

Indikator Kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan eksternal (peserta diklat, mitra industri, dll) terhadap terhadap pelayanan diklat di Balai Diklat Industri. Kuesioner berisi pertanyaan yaitu:

- A. Accomodation & meals
- B. Instructors Performance
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Kegiatan Diklat, Workshop dan Seminar
- E. Pelayanan kepada Peserta

Arti nilai skala ; <70 belum memenuhi harapan, 70-79,9 cukup, 80-89,9 memenuhi, 90-100 sangat memenuhi harapanp

**SUMBER DATA**

Hasil Kuesioner

**CARA MENGHITUNG**

Pengukuran dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta diklat atau mitra industri selama kurun waktu 1 tahun.

| SATUAN      | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA      |
|-------------|-------------|----------------------------|
| Skala (1-4) | Maximize    | Seksi Penyelenggara Diklat |

**MANUAL INDIKATOR KINERJA BDI YOGYAKARTA 2020-2024**

**PERSPECTIVE : PEMBELAJARAN ORGANISASI**

| Kode | Sasaran Strategis   | Kode | Indikator Kinerja                                    | Capaian 2018 | Baseline 2019 | Target |      |      |      |      |
|------|---|------|--|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
|      |   |      |  |              |               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.5 | Terwujudnya ASN Satuan Kerja yang profesional dan berkepribadian serta birokrasi yang efektif | IK.9 | Nilai profesional, dan integritas pegawai Kemenperin | -            | -             | 80     | 82   | 83   | 84   | 85   |

**DEFINISI**

Nilai profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian adalah tingkat SDM Kementerian Perindustrian yang diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien Pengukuran dilakukan melalui agregat dari 2 variabel: (1) Presentase nilai kinerja pegawai minimal Baik; (2) Presentase tingkat kehadiran pegawai;

**SUMBER DATA**

Sistem Kepegawaian melalui Intranet

**CARA MENGHITUNG**

| No. | Kegiatan                   | Pengukuran   | Contoh Cara Pengukuran                | Hasil | Hasil Total | Target | Ketercapaian |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|
| 1   | Penilaian Kinerja Individu | Pegawai dengan nilai kinerja minimal "BAIK" / jumlah pegawai                                       | 4000 pegawai / 5000 pegawai           | 80%   | 82%         | 70%    | 117,14%      |
| 2   | Disiplin                   | Rata-rata tingkat kehadiran pegawai dilihat dari sistem absensi per tahun, dihitung per unit kerja | BDI rata-rata = bulan 1s/d12 /12x100% | 84%   |             |        |              |

| SATUAN | KLASIFIKASI | PENANGGUNG JAWAB DATA |
|--------|-------------|-----------------------|
| Persen | Maximize    | Sub Bagian Tata Usaha |

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**  
Nomor : 23/BPSDMI/BDI-YOGYAKARTA/ Kep/5/2020

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024  
REVIU PERTAMA**

**KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 , perlu disusun Rencana Strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 reviu pertama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 - 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BDI YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024 REVIU PERTAMA



- KEDUA : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Berdasarkan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta tahun 2020 - 2024 reviu pertama yang selanjutnya disebut Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta reviu pertama adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 reviu pertama digunakan sebagai pedoman dalam:
1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran;
  2. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran;
  3. penyusunan rencana/program pembangunan daerah bidang industri;
  4. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  5. penetapan indikator kinerja setiap tahun.
- KEEMPAT : Balai Diklat Industri Yogyakarta melakukan :
1. penjabaran lebih lanjut Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 reviu pertama ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
  2. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun 2020 - 2024;
  3. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Unit kerja di atasnya setiap tahun.




**KELIMA** : Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 reviu pertama dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2020

=====

Kepala,



Tevi Dwi Kurniaty, S.IP, M.Si  
NIP. 19641202 198502 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian perindustrian;
3. Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal.